



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Tarutung, 30 Maret 1967, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan pelayar, tempat tinggal di, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bernat Uli Nababan S.H, Advokat pada Kantor Bernat Uli Nababan, S.H, Komplek First City Lt.2, Blok B.2. No.41 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 017/KABUN-SK.Pdt.G/BTM/III2020. tanggal 7 Maret 2020, Selanjutnya dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Palembang, 11 Januari 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171075101869013, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alimin, S.H, dan Fandi Ahmad, S.H, Advokat Pada Kantor Hukum "ALIMIN, SH & REKAN", Beralamat di Perum Taman Sari, Blok E No.10 Tiban, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1922/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 18 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (terhadap; 3. Menetapkan anak-anak bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir di Batam tanggal 23 November 2009;
 - 3.2. ANAK, lahir di Batam, tanggal 02 Januari 2015;berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak tersebut di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1922/Pdt.g/2019/PA.Btm tanggal 9 April 2020;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Maret 2020, yang diterima oleh kuasa hukum masing-masing Pembanding dan Terbanding, tetapi masing-masing kuasa hukum tidak datang untuk *inzage* berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1922/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 9 April 2020;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pbr tanggal 28 April 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bansing Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding kembali kepada agama semula (kristen) dan juga disebabkan oleh karena Tergugat/Pembanding tidak cukup memberi nafkah lahir kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menyidangkan perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membuat surat perdamaian tertanggal 6 Mei 2020 diatas materai 6000 dihadapan 2 (dua) orang saksi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga dan masa depan anak, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai;
- Bahwa antara pihak-pihak telah rujuk dan telah serumah kembali dan akan saling hormat dan saling menghargai.

Menimbang, bahwa surat perdamaian tersebut telah disampaikan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Panitera Pengadilan Agama Batam dan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam surat tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan surat Nomor W4-A13/324/HK.05/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa surat tersebut telah melalui tatacara dan prosedur yang berlaku oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memahami surat perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani pihak-pihak tanggal 6 Mei 2020 tersebut, maka ternyata antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berdamai dan telah hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berdamainya dan diikuti hidup kembali dalam satu rumah tangga, maka berarti antara pihak-pihak sudah saling memaafkan sehingga alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dianggap telah gugur dan oleh karenanya perkara dalam tingkat banding tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1922/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 18 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili sendiri dan menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1922/Pdt.G/2019/ PA.Btm tanggal 18 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*.

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penguat;
2. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.M. Nasir Mas, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusdi, S.H., M.H. dan Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh H. Manufri, AMd,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusdi, S.H, M.H.

Drs. H. M.Nasir Mas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Manufri, AMd.,S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)